

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum.
- b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lapangan ( masyarakat ) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian ke Pemkot Bandar Lampung,

Polresta Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan LLAJ Kota Bandar Lampung.

Digunakannya pendekatan normatif dan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenis nya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan problem identification yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian di jelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta di tunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.2 Sumber Data**

Data yang dikumpulkan guna menunjang hasil penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

b) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumber nya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan di luar bidang hukum seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*). Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan dengan kordinator lapangan PPNS untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan.

#### **3.3.2. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.

b. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap datum yang telah terkumpul.

c. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

- d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- e. Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

### **3.4 Analisis Data**

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif maksudnya adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjut nya.